

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT merupakan tuhan yang menciptakan setiap makhluk hidup yang ada di dunia, salah satunya ialah manusia. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya.¹ Meskipun Allah ciptakan manusia lebih unggul dari makhluk yang lain, akan tetapi Allah juga memberi manusia kesamaan dengan makhluk Allah lainnya yakni sama-sama akan mati. Sebab manusia juga makhluk hidup yang dapat mati kapan pun dan di mana pun. Selain Allah, di dunia ini tidak ada yang mengetahui kapan kematian menghampiri seseorang, karena kematian merupakan takdir dan rahasia Allah SWT.² Oleh karena itu Allah SWT membuat aturan yang di mana bagi orang mati yang ada meninggalkan harta maka harta tersebut harus dibagikan kepada ahli warisnya setelah terpenuhinya hak-hak si mayit, aturan yang demikian itu disebut dengan mawaris.

Mawaris atau ilmu *faraidh* merupakan ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang.³ Menurut Teungku Muhammad

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru Algresindo, 2009), h. 375.

²Auliah Mutiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress, 2015), h. 1.

³Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: ANDI, 2017), h.3.

Hasbi As-Shiddieqy dalam bukunya dikatakan bahwa waris atau mawaris merupakan suatu ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.⁴

Adapun yang menjadi ruang lingkup hukum kewarisan Islam yaitu hukum kewarisan yang berlaku pada orang Islam saja. Tujuan mawaris ialah untuk dapat menyelesaikan persoalan harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, sebab jika tidak sesuai ketentuan agama maka akan ada pihak yang merasa dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris lain.⁵

Sebagaimana firman Allah Swt:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ (سوره النساء/٤: ٧)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q. S. An-nisa/4: 7)⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa warisan merupakan harta yang diamanahkan/ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli waris yang harus segera dibagikan. Karena jika warisan tidak dibagikan atau bagian masing-masing tidak adil maka ditakutkan akan ada dampak negatif yang muncul sehingga dapat memicu timbulnya konflik antar keluarga. Oleh karena itu Allah SWT telah menetapkan tiap-tiap bagian ahli waris secara adil di dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

⁴Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki, 2010), h. 5.

⁵Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 248

⁶Deperteman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 185

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَاصِيَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (سوره النساء/٤: ١١)

Artinya: “Allah telah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.” (Q.S. An-Nisa/4: 11)⁷

Meskipun Allah SWT telah menetapkan aturan tentang warisan, akan tetapi beberapa orang mencoba mencari celah agar aturan itu dapat dilanggar, salah satunya ialah dengan cara menunda pembagian warisan. Menunda warisan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu, hal ini telah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai hal positif, bermanfaat dan tidak bermasalah. Padahal di dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ

⁷Deperteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 186.

اللّٰهُ صَلِّعَمَ قَالَهُ : يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْرًا.⁸

Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb memberitahukan kepada kami, dari Said bin Abdullah Al Juhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib dari Ayahnya dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda kepadanya: Hai Ali, tiga perkara ini jangan engkau tunda-tunda, shalat ketika sudah masuk waktunya, jenazah ketika hadir, dan wanita ketika menemukan jodoh yang sepadan.

Hadist di atas memerintahkan kepada umat Islam, khususnya keluarga dan tetangga terdekat untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Mengurus jenazah tidak semata-mata mengurus fisik saja tetapi juga segala peninggalannya. Yang dimaksud peninggalan ialah segala sesuatu yang bernilai, termasuk harta. Oleh karenanya dapat dipahami mengurus harta warisan juga termasuk dalam pengurusan jenazah.⁹ Allah Swt. telah berfirman:

...مِن بَعْدِ وَاصِيَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... (سوره النساء/ ٤: ١١)

Artinya: ...Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya... (Q.S. An-Nisa/4: 11).¹⁰

Berdasarkan ayat ini warisan dapat dibagi setelah wasiat ditunaikan dan utang dibayarkan. Di dalam ayat tersebut tidak ada kata-kata penyegeraan tetapi jika dikaitkan dengan hadist sebelumnya yang menyegerakan pengurusan jenazah tentu warisan yang merupakan bagian

⁸Muhammad Isa Bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, Terj. Moh. Zuhri (Semarang: As-Syifa, 1992), h. 400

⁹Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah Dan Wasiat* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), h. 53.

¹⁰Deperteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 185.

dari jenazah harus segera diurus setelah dipenuhi wasiat dan dibayarkan utang.

Namun beberapa masyarakat di Desa Bulan-bulan kab. Batu Bara malah melakukan hal yang sebaliknya. Mereka biasa menunda pembagian warisan dengan berbagai macam alasan. Adapun alasan-alasan masyarakat desa Bulan-bulan menunda pembagian warisan ialah sebagai berikut:

1. Tanah kuburannya masih basah.
2. Takut timbulnya fitnah.
3. Ahli waris belum siap secara fisik dan mental
4. Adanya wasiat dari si mayit.
5. Salah satu orang tua ahli waris masih hidup.
6. Seluruh ahli waris wajib berkumpul dalam pembagian warisan.
7. Adanya salah seorang ahli waris yang menguasai harta tersebut.
8. Jumlah harta yang ditinggalkan sedikit.

Poin-poin yang dijelaskan di atas dianggap biasa oleh masyarakat Desa Bulan-bulan. Padahal apa yang disebutkan di atas telah menyalahi syariat Islam. Sebab menunda warisan hukumnya haram oleh karena itu para mu'alim selalu melarang menunda warisan dan menyuruh kepada menyegerakan warisan. Adapun disini penulis mewawancarai para mu'alim, salah satunya ialah mu'alim Ridwan Amsal Lc. Beliau mengatakan:

“Banyak orang di tengah masyarakat kita yang menunda-nunda warisan dengan berbagai alasan, 1001 macam alasan mereka kemukakan, ada yang mengatakan tanahnya masih merah, ada yang mengatakan belum siap, ada yang mengatakan takut fitnah dan berbagai macam alasan lainnya. Begitu juga dengan masyarakat ada yang menggunjing orang

yang menyegerakan membagi warisan dengan alasan serakah, tidak menghormati yang mati dan lainnya. Semua alasan-alasan yang demikian itu tidak benar membagi warisan tidak boleh ditunda-tunda membagi warisan harus dilakukan sesegera mungkin. Sebagaimana sabda nabi saw:

يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ ، وَلِجَنَازَةٍ إِذَا حَضَرْتَ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفُؤًا¹¹

Artinya: “Wahai Ali ada 3 hal yang tidak boleh ditunda yakni shalat jika tiba waktunya, jenazah apabila hadir dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu”

Dalam hadist itu ada kalimat *وَلِجَنَازَةٍ إِذَا حَضَرْتَ* yang selama ini dipahami masyarakat kita dengan mengurus fisiknya saja yaitu dengan memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Masyarakat kita menganggap dengan mengurus jenazah itu sudah selesai, sesungguhnya kita harus lebih logis dan realistis bahwa seseorang itu tidak hanya hidup dengan jasadnya. Sehingga ketika ia mati yang diurus hanya jasadnya saja. Ketika seorang hidup dengan jasadnya maka ia juga hidup dengan harta bendanya maka ketika orang itu meninggal bukan hanya jasadnya yang segera diurus tapi juga harta bendanya harus segera diurus.

Dulu saya ada menyelesaikan kasus mengenai penundaan harta warisan, yang dimana penundaan itu diakibatkan oleh salah seorang ahli waris sebab ahli waris ini memiliki hak karna ia merupakan orang yang mengembangkan harta itu. Maksudnya begini, ada sebuah tanah yang luasnya kira-kira 2 hektar milik almarhum ayahnya, tanah ini awalnya tidak ada dtumbuhi tanaman apapun. Jadi datang salah seorang anak almarhum nih, dikembangknyalah harta itu. Di bekonya tanah tuh sehingga dapat ditanamnyalah sawit dan kelapa. Lalu sebelum almarhum meninggal beliau ada berwasiat bahwa tanah itu jangan dibagi-bagi dulu sebelum modal Sifulan ini kembali sedangkan anak almarhum bukan Sifulan ini saja. Jadi solusi agar harta itu bisa dibagi ialah pertama kumpulkan dulu seluruh ahli waris termasuk Sifulan ini, Musyawarakan hal itu secara baik-baik, lalu tanyakan kepada Sifulan berapa modal yang dia keluarkan untuk membeko tanah itu, apakah sifulan mau jika biaya membeko itu dibayarkan (dalam kasus yang saya selesaikan beliau mau dibayarkan) jika mau tanyakan lagi sistemnya mau bagaimana dicicil atau lunas, lalu berapa tinggal modal yang harus ahli waris bayar karna tadi Sifulan sudah ada mengambil hasil dari harta itu. jika sudah selanjutnya tanyakan kepada ahli waris yang lain, apakah mereka mau patungan untuk membayar modal Sifulan atau ada yang yang mampu mendahulukan untuk membayar tanah itu (sebab sifulan kemarin itu ingin dibayarkan lunas), jika sudah dibayarkan modal sifulan tadi barulah harta itu dapat dibagi-bagi.¹²

¹¹Muhammad Isa Bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, Terj. Moh. Zuhri, h.400.

¹²Muhammad Ridwan Amsal, Mu'alim, Wawancara Pribadi, Bulan-bulan, Tanggal 20 Januari 2022

Kemudian penulis mewawancarai mu'alim Tambah Sabar, beliau mengatakan:

Apabila mati manusia itu segala sesuatunya semuanya terputus, sampai istrinya itu bukan istri dia lagi andai kata balik lah dia dari kuburan itu dan ia berkata “aku hidup kembali” maka ia harus akad karena terputusnya tadi. Jadi apalagi harta dah jelas terputus bukan milik dia (simati tadi), jadi milik siapa milik ahli waris, makanya harus dibagi-bagi kepada ahli waris. Kalau sebagian orang kampung dalam membagi warisan biasanya paling lama 100 hari malam nih dia kenduri besok baru bagi-bagi. jika seandainya lewat waktu itu atau sampai bertahun-tahun maka itu hukumnya haram, hal itu nantinya kalau tidak dibagi-bagi atau ditunda terlalu lama namanya bukan harta warisan lagi tapi harta syubhat atau harta samaran.

Contohnya mati seorang meninggalkan lahan pertanian 10 rantai, ahli warisnya isteri, ibu, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan punya merekalah harta ini, paling tidak ladang 10 rantai nih kalau dijadikan duit katakanlah laku 150 juta, ladang atau duit 150 juta dibagi 2 dulu namanya harta serikat artinya harta perkongsian yang diperoleh selama dalam pernikahan jadi sekarang dah pecah kongsi, diambillah harta masing-masing, 75 juta untuk siisteri mutlak, 75 juta untuk suami mutlak. Karna suami yang mati jadi yang 75 juta punya suami itu lah yang kita warisi, itulah akan kita bagi-bagi kasihkan sama isteri 1/8, ibu 1/6, sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan, kalau tidak dibuat seperti itu namanya harta syubhat jika tidak dibuat seperti itu maka akan timbul perselisihan. sekiranya sudah dibuat seperti itu sianak boleh mengatakan mak makanlah harta itu sampai mamak mati karna sudah tau dia bagian masing-masing jadi tak alasan dia menunda warisan sebab mamaknya masih hidup walaupun mau diambilnya harta itu bisa karna dah tau dia bagiannya masing-masing. karnanya warisan itu memang harus segera dibagi-bagi sebagaimana pepatah lama mengatakan bagikanlah warisan itu sebelum tanah kuburannya itu kering.¹³ Rasulullah saw. Juga bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجُفُورُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ٨٥ كِتَابِ الْفَرَائِضِ : ٥ بَابِ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ¹⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas, Allah telah meridhoi keduanya, ia berkata: bahwasanya Rasulullah telah bersabda “Berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya

¹³Tambah Sabar, Mu'alim, Wawancara Pribadi, Bulan-Bulan, Tanggal 20 Januari 2022.

¹⁴Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim (*Al-Lu'lu' Wal Marjan*), Terj. Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), h. 594.

maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-85, kitab Faraidh bab ke-5, bab warisan anak dari ayah dan ibunya).

Meski sudah ada larangan dari pemuka agama setempat tentang menunda warisan agar tidak timbulnya konflik, tetapi masih ada masyarakat yang tidak mendengarkannya. Penulis akhirnya menemukan beberapa ahli waris yang mengalami konflik dalam pembagian warisan di Desa Bulan-Bulan Kab. Batu Bara dan melakukan wawancara dengan mereka, diantaranya sebagai berikut:

1. Dahlia (57 Tahun), salah satu ahli waris yang mengalami konflik dalam penundaan warisan, beliau mengatakan awal mulanya Intan (ibunya) meninggal dunia tahun 2015 harta yang ditinggalkan lumayan banyak tetapi warisannya harus ditunda sebab ada Ayahnya yang masih hidup, maka harta tersebut diambil hasilnya oleh ayahnya, 3 bulan setelah meninggal ibunya, ayahnya pun meninggal dunia. Meninggalkan ia dan 7 saudaranya yang lain dan harta tersebut tetap belum dibagikan sampai sekarang. Sebab katanya harus menunggu adik-adiknya yang di luar pulau Sumatera ini agar berkumpul, menurut penuturan Dahlia ia merasa sedih karena harta itu belum dibagi sebab ia sekarang tidak ada pencarian ditambah lagi ia memiliki kekurangan di bagian kakinya sejak kecil. Berkali-kali ia bertanya kepada adik-adiknya kapan warisan itu dibagi, bukannya mendapat jawaban tapi malah kata-kata kasar yang ia terima dan sekarang ia hanya mengharap belas kasihan orang dan menganggarkan bantuan dari pemerintah.¹⁵

¹⁵Dahlia, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bulan-Bulan, Tanggal 22 Januari 2022

2. Ira Wati (35 Tahun), ahli waris yang mengalami konflik dalam pembagian warisan. Ridwan (Ayahnya) telah meninggal dunia pada tahun 2019, meninggalkan dia, ibunya, dan 4 saudaranya yang lain, harta yang ditinggalkan tidak terlalu banyak hanya 1 tapak rumah dan 21 rantai kebun kelapa. Ira wati terpaksa sepakat dengan saudaranya yang lain agar tidak mengambil hasil dari warisan tersebut, biarlah hasil dari warisan itu diambil oleh ibunya yang sudah tua dan memiliki 1 tanggungan lagi yang masih bersekolah. Dalam hal ini Ira Wati terpaksa mengikhhlaskan warisannya sebab ada paksaan dari kedua abangnya agar semua mengikhhlaskan warisan tersebut untuk ibunya sampai ibunya itu meninggal dunia. Menurut pemaparan Ira Wati, ia sudah berkali-kali mencoba berunding dengan abangnya agar warisan dia jangan diambil hasilnya sebab ia mengalami kondisi ekonomi yang sulit. Bukannya hasil yang ia terima malahan cacian yang didapat, yang abangnya mengatakan ia anak tidak tau balas budi, anak durhaka dan lainnya. Bahkan kedua saudari perempuannya menjauhi dia. Ira Wati merasa sedih padahal ia sangat membutuhkan warisan itu untuk tambahan bayar uang sekolah kedua anaknya, kontrakan dan biaya kebutuhan lain.¹⁶
3. Aris (38 tahun), beliau mengatakan bahwa ibunya yang bernama Nino telah meninggal dunia tahun 2020 dan warisan ibunya telah ia dibagi-bagi dengan saudaranya yang lain. Harta warisan ibunya sudah dibagi hanya saja warisan dari Alm. Orang tua ibunya belum dibagi. Awalnya bermula dari surat wasiat Alm. Neneknya bahwa harta warisan harus di bagi rata

¹⁶Ira Wati, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bulan-Bulan, Tanggal 22 Januari 2022

baik itu laki-laki maupun perempuan, lalu ada wasiat dari kakeknya untuk jangan dibagi warisan itu sebelum Ramlan (pamannya) sukses lagi sebab pamannya ini sudah terlalu banyak ditipu oleh suatu yayasan bernama amalilah, dalam hal ini kakeknya merasa kasihan dan akhirnya membuat wasiat itu. Nenek dan kakek Aris sudah meninggal dunia tahun 2014 (nenek) dan 2017 (kakek), harta yang ditinggalkan lumayan banyak yaitu 3 hektar tanah persawahan, 1 hektar kebun kelapa, 2 hektar kebun sawit dan 1 tapak rumah. Pada suatu waktu Aris mendengar bahwa pamannya ini menjual dan menggadaikan tanah sawah tersebut. Hal ini membuat Aris marah bukan hanya Aris yang marah tetapi juga saudara-saudaranya, paman dan bibinya yang lain juga ikut marah dan ingin mengambil bagian masing-masing warisannya, Akan tetapi ternyata surat tanah itu sudah di balik namakan atas nama pamannya tersebut.¹⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat beberapa konflik yang disebabkan oleh penundaan warisan dan penguasaan harta warisan yang memberikan efek yang beragam seperti perselisihan, keterpaksaan dan tidak adanya keadilan. Oleh karena itu penundaan yang berujung kepada konflik dalam pembagian warisan yang terjadi di Desa Bulan-Bulan kab. Batu Bara ini selain bertentangan dengan nash al-Qur'an, ia juga memberikan dampak negatif lainnya di antaranya sebagai berikut:

1. Harta warisan yang ditunda terlalu lama akan berubah menjadi harta syubhat yang hukumnya haram.
2. Munculnya konflik.

¹⁷Aris, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bulan-bulan, Tanggal 22 Januari 2022

3. Putusnya hubungan silaturahmi.
4. Termakannya bagian ahli waris yang lain.
5. Mempersulit pembagian harta warisan pada masa yang akan datang.
6. Bertambah dan menyusutnya nilai harta warisan dan lainnya.

Beranjak dari persoalan di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai hukum waris tersebut dan menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Penyelesaian Konflik Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Bulan-Bulan Kab. Batu Bara Prespektif Mu’alim Sekampung”**.

B. Batasan Masalah

Di sini penulis membatasi lokasi penelitian yang akan diteliti. Konflik dalam pembagian warisan yang terjadi di kalangan masyarakat yang penulis teliti ialah konflik yang hanya berada di Desa Bulan-Bulan saja.

C. Rumusan Masalah

Terkait dengan penjelasan latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja konflik yang terjadi dalam pembagian warisan di Desa Bulan-Bulan Kab. Batu Bara?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Para mu’alim Desa Bulan-Bulan dalam menyelesaikan konflik warisan tersebut?
3. Apakah penyelesaian konflik tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja konflik yang terjadi dalam pembagian warisan di Desa Bulan-bulan Kab. Batu Bara.
2. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh Para Mu'alim Desa Bulan-Bulan dalam menyelesaikan konflik warisan tersebut.
3. Untuk mengetahui apakah penyelesaian konflik tersebut sesuai dengan kompilasi hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat di ambil dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis serta pembaca dan memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai referensi atau literatur dalam pembuatan karya ilmiah berikutnya yang berkaitan tentang mawaris.

2. Secara praktis

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya para ahli waris yang mengalami konflik dalam pembagian warisan sehingga dengan penelitian ini tidak ada lagi muncul alasan-alasan untuk melakukan penundaan harta warisan, menguasai harta warisan maupun wasiat yang memicu konflik sesama ahli waris.

F. Batasan Istilah

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat sebuah batasan istilah. Adapun batasan-batasan istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁸
2. Al-Muwaris ialah orang yang meninggalkan harta warisan kepada ahli waris. Namun harta muwaris tidak boleh dibagi dahulu sebelum ia dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis.¹⁹
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁰

¹⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012), h. 375

¹⁹Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan dan Solusinya Cara Halal Dan Legal Membagi Warisan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 17.

²⁰Ibid, h.375.

5. Menurut Amir Syarifuddin, wasiat merupakan penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemilikinya.²¹
6. Mu'alim berasal dari kata Arab yang berarti guru, ia juga berarti pengajar (tidak terbatas pada guru sekolah) yang mencurahkan ilmu pengetahuan untuk anak didiknya dan kadang-kadang digunakan dalam arti pemimpin.²²

G. Kajian Pustaka

Demi menghindari perselisihan dan memperjelas persoalan yang hendak di bahas, maka sangat diperlukan kajian terdahulu agar dapat menjadi referensi dalam membedakan penelitian ini dengan penelitian lain. Berdasarkan sepengetahuan penulis sendiri, dalam hal penelitian yang dilakukannya belum ada yang membahas mengenai “Penyelesaian Konflik Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Bulan-Bulan Kab. Batu Bara Prespektif Mu'alim Sekampung” sedangkan yang serupa ada, tetapi berbeda pembahasannya, diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Lily Suryani Hasibuan, dengan judul “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)”. Di tahun 2019

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 315

²²<http://id.m.wikipedia.org/wiki/mu%60allim/11/8/2022>

yang menjelaskan bahwa dalam adat mandailing menunda warisan dapat terjadi jika ahli waris ada yang belum menikah.

2. Skripsi karya Akhyannor, dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Dikota Palangka Raya Prespektif Hukum Islam”. Di tahun 2018 yang menjelaskan bahwa di kota palangkaraya ada batas waktu menunda warisan 100 hari dan 1000 hari.
3. Skripsi karya Rasdiana, dengan judul “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pirang Kelas I B Tahun 2011-2014)”. Di tahun 2015 yang menjelaskan bahwa adanya penguasaan maupun sengketa dalam warisan sehingga adanya penundaan.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, seperti dalam mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data sampai menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di penelitian.

Metode penelitian ini akan memberikan gambaran tentang sumber data, langkah-langkah yang penulis gunakan dalam mengolah, mengkaji dan menganalisis data tersebut. Adapun dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian Yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*)²³ dengan begitu memudahkan peneliti untuk memperoleh data serta gambaran umum dengan jelas tentang segala permasalahan yang diteliti karena menggunakan pendekatan sosial secara langsung.

Adapun sifat penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Data yang di dapat bisa dari observasi maupun penjelasan dari hasil wawancara. Tujuannya agar peneliti mudah mendapatkan informasi dari mana saja dan menjadi sumber penelitian mengenai: Penyelesaian Konflik Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Mu'alim kampung.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di Desa Bulan-Bulan kab. Batu Bara, adapun waktu penelitian ini dilakukan selama satu bulan.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan para pemuka agama serta para ahli waris yang mengalami konflik dalam pembagian warisan di Desa Bulan-Bulan Kab. Batu Bara.

²³Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrin dan Non Doktrin* (Makassar: Social Politic Genius, 2020), h. 8

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer (bahan hukum primer), Bahan hukum sekunder dapat berupa semua buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya: Al-Qur'an, Hadist, dan buku-buku seputar Fiqh mawaris serta karya ilmiah dari penulisan sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian tentang konflik dalam pembagian warisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data-data penting yang memberi pemahaman dan petunjuk tentang kedua bahan hukum diatas yakni data primer dan sekunder. Data yang digunakan dapat berupa kamus hukum, jurnal, sumber-sumber dari internet, dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan terkait pengumpulan data dalam penelitian *field research* yaitu:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.
- b. Interview/Wawancara ialah percakapan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok secara langsung berhadapan antar fisik yang mengarah kesuatu masalah tertentu dan merupakan tanya jawab lisan. Maka dengan itu peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data yang lebih akurat secara tanya jawab lisan. Dengan demikian disini peneliti mewawancarai para pemuka agama setempat dan juga para ahli waris yang berkonflik.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing babnya memiliki bagian-bagian tertentu antara lain:

BAB I: Yaitu dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian yang sangat penting dalam penelitian, diantaranya latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: yaitu ketentuan umum tentang warisan yang memuat tentang pengertian mawaris, sebab-sebab mewarisi, rukun dan syarat mewarisi, penghalang menerima warisan, ahli waris dan bagian masing-masing, menyegerakan pembagian warisan.

BAB III: yaitu gambaran umum tentang Desa Bulan-Bulan kab. Batu Bara.

BAB IV: berisikan tentang hasil dari sebuah penelitian atau analisa yang dilakukan yang memuat tentang penyelesaian konflik dalam pembagian warisan menurut Mu'alim di desa Bulan-Bulan kab. Batu bara.

BAB V: yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.